

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis, yaitu mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektifitas hukum.<sup>1</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metodologi penelitian empiris sosiologis karena penelitian ini yang menjadi objek penelitian yaitu Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Ketiwijayan Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo.

#### B. Jenis Data dan Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan oleh penulis yaitu sumber hukum dalam penelitian empiris. Penelitian hukum terdapat dua jenis data yang diperlukan yaitu jenis data primer dan jenis data sekunder.<sup>2</sup>:

1. Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang diperoleh langsung melalui observasi maupun wawancara dari Badan Permusyawaratan Desa Ketiwijayan Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo
2. Data Sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan atau pemahaman dari berbagai

---

<sup>1</sup>Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Empiris*, 2007, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm.109.

<sup>2</sup>*Ibid*, hlm 111.

literatur dan bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum. Dalam penelitian ini peneliti juga memahami dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian hukum ini. Adapun bahan-bahan hukum dalam penelitian ini:<sup>3</sup>

a. Bahan hukum primer

Yaitu bahan hukum yang terdiri atas perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis adalah :

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- 4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

b. Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu berupa hasil penelitian terdahulu, literature yang berhubungan dengan penelitian yang sedang diteliti oleh penulis, jurnal ilmiah, buku-buku, dan internet

---

<sup>3</sup>*Ibid*, hlm 112.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang berupa kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.

C. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara. Wawancara adalah salah satu cara pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber dengan tujuan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian.

D. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Ketiwijayan Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo

E. Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang memberikan pendapat dan jawaban atas objek yang diteliti.<sup>4</sup> Narasumber dalam penelitian ini adalah Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Purworejo.

F. Responden

Responden dalam Penelitian ini adalah Kepala Desa Ketiwijayan, Ketua Badan Permusyawaratan Desa Ketiwijayan dan Masyarakat Desa Ketiwijayan

---

<sup>4</sup>*Ibid.*, hlm. 124.

## G. Tehnik Pengolahan Data

Dalam penelitian ini dimana selain pengolahan data sebagaimana yang dilakukan dalam penelitian empiris, penelitian harus memeriksa kembali informasi yang diperoleh dari narasumber dan responden. Harus ada kejelasan, konsistensi jawaban atau informasi dan relevansinya bagi penelitian. Disamping itu harus ada hubungan antara data primer dengan data sekunder dan diantara bahan-bahan hukum yang dikumpulkan

## H. Analisis Data

Analisis data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif<sup>5</sup>, yaitu dengan cara menganalisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh narasumber secara tertulis atau lisan. Metode yang digunakan dalam menarik kesimpulan ialah metode berfikir deduktif yaitu menarik kesimpulan dari yang bersifat umum ke khusus.

---

<sup>5</sup>*Ibid.*, hlm. 130.